SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan perlindungan informasi terhadap data dan sistem elektronik pemerintah daerah melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikat elektronik melalui pengaturan mengenai pedoman dalam proses permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi

10. Persandian . . .

11. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13. Pengguna Sertifikat Elektronik adalah individu yang telah diterbitkan Sertifikat Elektroniknya yang karena jabatan dan wewenangnya dapat membubuhkan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik.
14. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
15. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
16. Verifikator adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
17. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan siber dan sandi negara.
18. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
19. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.

BAB II
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 2

(1) Penggunaan Sertifikat Elektronik dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan keamanan informasi dan risiko.

(2) Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Tiyuh melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman.

(3) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian.

Pasal 3

(1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh BSrE.

(2) Dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 4

(1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
   a. Bupati dan wakil Bupati;
   b. dewan perwakilan rakyat Daerah;
   c. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
   d. pemerintahan tiyuh; dan
   e. pihak lain sesuai kebijakan Verifikator yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
   a. Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dicetak sebagai salinan dengan dibubuhi kode *berupa Quick Response Code (QR-Code)* yang dapat menginformasikan asli dari Dokumen tersebut.
   b. Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Penggunaan Sertifikat Elektronik wajib menampilkan penjelasan sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
   c. Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat menampilkan visualisasi sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
   a. pemanfaatan surat elektronik (*e-mail*) dengan domain tubaba.go.id; dan
   b. pembuatan Dokumen Elektronik berupa naskah dinas elektronik atau Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik yang telah memenuhi standar keamanan informasi dan persandian.

(4) Sertifikat . . .

(4) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
   a. Tanda Tangan Elektronik (*digital signature*);
   b. perlindungan surat elektronik (*e-mail protection*);
   c. perlindungan dokumen (*document protection*);
   d. *security socket layer server*; dan/atau
   e. *security socket layer client*.

BAB III

TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penerbitan, Pembaruan, dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 5

(1) Setiap calon Pengguna Sertifkat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Verifikator.

(2) Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada Verifikator dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
   a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Verifikator dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
   b. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan/atau surat penunjukan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c. pemohon harus memiliki surat elektronik (*e-mail*) dengan domain tubaba.go.id; dan
   d. pemohon harus menyerahkan foto kartu identitas asli berupa kartu tanda penduduk elektronik dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 6

(1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.

(2) Verifikator melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon dan rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.

(3) Verifikator menindaklanjuti pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

(5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.

(6) Verifikator . . .

(6) Verifikator menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Pasal 7

(1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Penggunaan Sertifikat Elektronik.

(2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya Pengguna Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Verifikator.

(3) Verifikator menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau Verifikator atau permintaan Pengguna Sertifikat Elektronik.

(2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh Verifikator setelah mendapatkan persetujuan dari BSrE.

Bagian Kedua
Verifikator

Pasal 9

(1) Verifikator merupakan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian.

(2) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Verifikator memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 10

Pengguna Sertifikat Elektronik wajib:

a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
b. untuk tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
c. melindungi kerahasiaan autentikasi termasuk passphrase dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik;

d. untuk tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan rekayasa balik (reverse engineering) dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
e. bertanggungjawab atas Dokumen Elektronik yang telah dibubuhkan Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 11

(1) Pengguna Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian dalam hal:
   a. terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
   b. terjadi insiden Keamanan Informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
(2) Atas adanya laporan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifkat Elektronik di Pemerintah Daerah.
(2) Pengawasan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persandian melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSrE dan badan siber dan sandi negara sebagai pembina teknis urusan Persandian.
(2) Koordinasi dan/atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kelancaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

(1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.

(2) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 4 April 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Kalimat Penjelasan pada footer Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Balai Sertifikasi Elektronik — Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

B. Contoh Visualisasi pembubuhan tanda tangan dengan Penggunaan Sertifikat Elektronik dan *QR-Code* pada Dokumen Elektronik.

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH

NAMA LENGKAP
Pangkat/Golongan

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009